

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, dan berkembang.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran dominan dalam meningkatkan jumlah pendapatan adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi, otonomi yang bertanggung jawab adalah beberapa perwujudan pertanggungjawaban sebagai salah satu konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang berupa peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Darise,2007:33)

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang menjadi dasar pemungutan Retribusi Daerah dijelaskan mengenai jenis-jenis Retribusi Daerah, obyek Retribusi Daerah, subyek Retribusi Daerah dan wajib Retribusi Daerah. Dan dalam Undang-Undang tersebut retribusi Daerah terdiri dari 14 Retribusi Jasa Umum, 11 Retribusi Usaha dan 5 Retribusi Perizinan. Menurut Undang-Undang No 34 tahun 2000 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan Retribusi Daerah telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah masing-masing. Selain itu pemerintah memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan retribusi yang terutang sesuai dengan perhitungan wajib retribusi. (Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T,2010:642)

Salah satu daerah di Indonesia yang telah mengelola Retribusi Daerah secara mandiri adalah Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah pengelolaan Retribusi Daerah di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 1 tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya beberapa Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Tengah belum memncapai target yang ingin dicapai sesuai hasil dari retribusi izin usaha perikanan. Retribusi izin usaha perikanan merupakan retribusi yang mengalami siklus yang belum menentu dalam perolehan pendapatan yang dapat dilihat dalam tahun 2016. Tindakan dari pemerintah provinbsi Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempromosikan usaha

perikanan tersebut untuk meningkatkan minat konsumsi ikan. Sehingga pada pertengahan tahun hingga akhir tahun 2016 mengalami kenaikan pendapatan retribusi izin Usaha perikanan. Salah satu obyek retribusi izin usaha perikanan yaitu tempat budidaya perikanan yang banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yang cukup membantu untuk memenuhi pasokan ikan air tawar maupun ikan air payau. Dampak dari tindakan tersebut cukup signifikan terhadap pendapatan retribusi izin perikanan terutama dari usaha budidaya tersebut. Pendapatan retribusi izin usaha perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan adanya tindakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tersebut cukup signifikan terhadap pendapatan. Perolehan pendapatan pada awal tahun 2016 bulan Januari mencapai Rp.116,100,060,- dan pada bulan Maret Rp.111,260,980,- dan meningkat sebesar Rp.109,960,480 di bulan Agustus dan pendapatan bulan Desember menurun sebesar Rp.26,013,260 dikarenakan factor cuaca pada bulan Desember tidak menentu . (sumber: laporan pendapatan DKP Prov.Jateng tahun 2016). Mulai tahun 2016 di retribusi izin usaha perikanan sudah mengalami peningkatan secara perlahan melalui tindakan maju yang menjadi obyek retribusi izin usaha perikanan. Kejadian tersebut menjadikan frekuensi pendapatan retribusi izin usaha perikanan menarik untuk diteliti.

Dengan demikian peranan retribusi izin usaha perikanan bagi pendapatan asli daerah sangat penting karena ijin usaha perikanan bukan hanya sebagai pusat kegiatan perikanan air tawar maupun air payau akan tetapi sebagai pendapatan guna melaksanakan perekonomian maupun sebagai simpul-simpul ekonomi di daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Berkembangnya usaha

perikanan di suatu tempat, maka kegiatan ekonomi masyarakat setempat juga akan berkembang yang pada akhirnya dapat menciptakan peluang usaha dan peluang kerja. Hal ini karena kegiatan usaha perikanan memiliki keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang cukup panjang. Sehingga dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Meningkatnya peluang usaha dan peluang kerja akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Keberhasilan dari penerimaan pendapatan usaha budidaya perikanan adalah barang tentu banyak bergantung dari beberapa hal atau factor yang mempengaruhinya. Sedangkan ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan penerimaan retribusi dari tempat usaha perikanan tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkatan kenaikan pendapatan dan penerimaan hasil retribusi izin usaha perikanan, dengan bnyaknya factor yang mempengaruhi penerimaan retribusi usaha perikanan, maka tercapainya target penerimaan retribusi akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah dengan cara efektif dan baik, maka yang diharapkan dapat terwujud. Sebaliknya jika tidak dilakukan secara efektif atau kurang mendapat perhatian dalam mengelola factor yang mempengaruhinya tersebut, maka penerimaan retribusi tempat usaha perikanan tidak akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian peningkatan pendapatan dari retribusi izin usaha perikanan tergantung uapaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengelola sumber-sumber pendapatan usaha perikanan .

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pemungutan retribusi izin usaha perikanan?
- b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Peikanan Provinsi Jawa Tengah?
- c. Upaya apa saja yang di tempuh untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian Tugas Akhir ini bagi penulis maupun dan pihak lain adalah:

- a. Tujuan Penulisan
  - 1) Untuk mengetahui pemungutan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terhadap pendapatan asli daerah.
  - 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
  - 3) Untuk mengetahui upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Manfaat Penulisan

- 1) Menambah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan retribusi izin usaha perikanan Dinas Kelautan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Untuk membandingkan antara teori ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan realisasi kerja sesungguhnya.

## **1.4 Dasar Teori**

### **1.4.1 Pajak dan Retribusi Daerah**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari PDRD, sumber PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PDRD ditetapkan dengan Undang-Undang, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang PDRD di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan PDRD dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan. (Marihut Pahala Siahaan, S.E., M.T., 2010:647)

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Sedangkan Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Di sini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya. Berikut adalah persamaan pajak dan retribusi.

a. Persamaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Pajak dan retribusi\_sama-sama berbentuk pungutan.
- 2) Keduanya memiliki sifat dapat dipaksakan.
- 3) Tujuan pajak dan retribusi sama yaitu demi menyejahterakan masyarakat.

b. Perbedaan Pajak dan Retribusi

c. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu \_tersebut.

- 1) Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.
- 2) Pajak bersifat dapat dipaksakan (menurut UU). Jadi, wajib dibayar. Jika tidak, maka akan mendapatkan sanksi, sedangkan retribusi dapat

dipaksakan juga, akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah.

- 3) Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.

Disinilah peran pengelolaan ditantang untuk hadir dalam rangka memaksimalkan hasil yang ingin dicapai. Bagaimanapun keuangan daerah merupakan alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa mendatang, sumber pengembangan ukuran standar evaluasi kerja, alat motivasi pegawai, serta alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja sesuai peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di Undang Undang No.33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Agar pemungutan Retribusi Daerah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan Retribusi Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan Retribusi harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan retribusi secara adil adalah pemungutan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam pembayaran retribusi.

- b. Pemungutan retribusi harus sesuai Undang-Undang (Syarat Yuridis)



Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

(Devas,1998:144)

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada dua macam, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum.

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

#### **1.4.2 Retribusi Perizinan**

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek retribusi perizinan yang digunakan sebagai dasar pemungutan yaitu :

- a. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- b. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
- f. terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode sangat diperlukan dalam penulisan suatu penelitian. Metode akan memperlancar dalam pengelolaan data. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah:

### a. Tipe Penelitian Kualitatif

Penelitian Kualitatif, yaitu Pengelolaan data yang pengujiannya dalam bentuk keterangan dan pembahasan teoritis yang bertujuan untuk memberikan paparan dengan menggunakan teori dan kenyataan yang terjadi berdasarkan data-data yang diperoleh.(Supranto,2000:9)

### b. Tipe Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif, yaitu Metode pengolahan data yang memberikan gambaran secara tepat suatu keadaan, gejala atau topic tertentu, atau menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya.(Keraf,1994:160)

### c. Sumber Data

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.(Nazir,2003:193) yang kali ini mewawancarai pegawai Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah bagian keuangan yang bernama Rahmat Wijaya, SE,Akt

## 2) Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung dengan melakukan magang ditempatkan penelitian yaitu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.(Bachtiar,1979:110) yang kali ini berhubungan dengan pemungutan retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kegiatan observasi dilaksanakan saat penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP).

## 3) Studi Pustaka

Dalam penyusunan tugas akhir ini studi pustukanya diambil dari berbagai sumber data diantaranya diambil dari data-data yang berasal dari internet.(Nazir,1985:123)

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar isi tugas ini terarah sesuai judul tema yang dibahas maka perlu sistematika penulisan yang memuat alur penulisan yang dibagikan dalam setiap bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisis tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup pembahasa rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dasar teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dijelaskangambaran umum Provinsi Jawa Tengah, serta visi, misi, struktur organisasi dan wilayah kerja Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Tengah.

## BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan penjelasan mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan berfokus pada jumlah pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016, serta faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan dan obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan penulis tentang penelitian yang telah dilakukan.